



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 113 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. menyerahkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/276/KEP/412.013/2020 tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Maret 2021



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim Penilaian yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/113/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 31 Maret 2021

**TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Seksi Pelayanan Penilaian I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jawa Timur.
2.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pelayanan Penilaian II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jawa Timur.
3.	Anggota	6 (enam) orang Pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Jawa Timur.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ANNA MU'AWANAH